

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum memiliki sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Di satu sisi, secara vertikal tidak adanya sinkronisasi dikarenakan antar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Pancasila dan UUD 1945 tidak selaras. Di sisi lain, secara horisontal, di antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan pasal-pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak harmonis antara satu dengan yang lain. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tidak dicantumkan asas musyawarah sebagai

salah satu asas dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari Pancasila. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juga belum konsisten sebagai akibat ketidak konsistenan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 angka 3, Pasal 29 ayat (1) tidak harmonis dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Pengaturan mengenai peran serta masyarakat pemegang hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum memenuhi rasa keadilan yang diharapkan masyarakat dan prinsip kelayakan dalam pemberian ganti kerugian. Hal ini dikarenakan pengaturan peran serta masyarakat dalam berbagai perundang-undangan pengadaan tanah secara khusus kedua peraturan tersebut, tidak diakomodasi secara baik berdasarkan falsafah yuridis filosofis negara hukum Indonesia yaitu Pancasila, sehingga tidak mencerminkan penghormatan atas hak asasi manusia. Dalam hal ini hak milik atas tanah dan hak

memperoleh kesejahteraan. Nilai keadilan dan musyawarah yang berdasarkan Pancasila tidak diilhami secara mendalam dalam berbagai pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam penentuan bentuk dan besar ganti rugi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Agar suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat memiliki konsistensi dan sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi serta harmonis antar sesama peraturan perundang-undangan sejenis, maka dalam penyusunan dan pembahasannya wajib memperhatikan dan mengilhami nilai-nilai yang ada dalam Pancasila khususnya nilai keadilan dan UUD 1945 sebagai dasar Yuridis Filosofis negara hukum indonesia dengan tidak mengesampingkan pertimbangan sosiologis empiris terkait perubahan dan perkembangan masyarakat. Penyusunan suatu peraturan perundang-undangan juga perlu melihat kesesuaiannya dengan peraturan lainnya baik secara vertikal maupun horisontal.
2. Kedepan perlu diadakan perubahan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya. Perubahan yang disarankan adalah mengenai

pengaturan peran masyarakat masyarakat dalam semua tahapan pengadaan tanah, baik dalam tahap perencanaan, persiapan maupun pelaksanaan pengadaan tanah. Peran serta masyarakat juga seharusnya mencakup kewenangan untuk ikut serta dalam penentuan nilai harga tanah, tata cara penilaian dan indikator penilaian harga tanah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2009, *Tinjauan Hukum Pertanahan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bruggink, J.J.H, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Diterjemahkan B. Arief Sidharta, Citra Aditya, Bandung.
- Fifik Wiryani, 2009, *Reformasi Hak Ulayat Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Setara Press, Malang.
- H. Aminudin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- H. Sudjito., Sarjita., Tjahjo Arianto., M. Machfudh Zarqoni., 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan Dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum Di Bidang Investasi*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.
- Iman Soetiknjo, 1990, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kuntjoro Purbopranoto, 1976, *Hak-Hak Asasi Manusia Dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat.
- Kusnu Goesniadhie S, 2006, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan*, Temprina Media Grafika, Surabaya.
- Loekman Soetrisno, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan ; Jenis Fungsi Dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmally Ibrahim, 1978, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI*, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Politik Hukum Di Indonesia*, Pustaka LP3S, Jakarta.
- , 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Musthafa Kamal Pasha, *Pancasila UUD 1945 Dan Mekanisme Pelaksanaannya*, Mitra Gama Widya, Yogyakarta.
- Notonagoro, 1983, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bina Aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmat Trijono, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur.

- Saifudin, 2009, *Partisipasi Publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejadi, 1999, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- , 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, UAJY Press, Yogyakarta.
- Wahyudin Husein, 2008, *Hukum, Politik, Dan Kepentingan*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Bahan ajar

- Endang Sumiarni, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Statistik*, Yogyakarta.

Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Edisi keempat, 2013, Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen IV.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (Lembaran Negara Nomor 2043).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, (Lembaran Negara Nomor 288 Tahun 1961, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 206).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280).
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Internet

<http://policy.paramadina.ac.id>

<http://jdih.bpk.go.id>

<http://eprints.uny.ac.id>

<http://majidbsz.wordpress.com>

<http://mariotedja.blogspot.com>

<http://infohukum.kkp.go.id>

<https://www.academia.edu>

